



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati
SEKADAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 06 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CANDRA BUANA"
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Candra Buana Nomor : 03/PAUD.CB/2013 Tanggal : 11 Nopember 2013, perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
KESATU	: Membentuk kelembagaan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau
KEDUA	: Pemberian Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
KETIGA	: Pemegang Izin Penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Sekadau Wajib. <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 06 Januari 2014



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
 2. Camat Nanga Taman
 3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Nanga Taman

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 06 TAHUN 2014
 TANGGAL : 06 JANUARI 2014
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "CANDRA BUANA"
 YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	BEGO ISMANTO	PAUD "CANDRA BUANA"	Dusun Engkulun Desa Engkulun Kec. Nanga Taman Kab. Sekadau



NIP. 19580608 197702 1 004

- Menimbang :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lampiran Undang-Undang Nomor 2003)
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 2004)
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Nomor 2004)
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Mewajibkan Pemerintah Daerah (tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 145 Tambahan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Nomor 2006)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 173 Tahun 1993 tentang Pendidikan Dasar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993 tentang peninjauan dan inspeksi dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2010 Tentang Peraturan dan Penyeleenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2010